

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan:

1. Peranan LBH Padang dalam mendampingi masyarakat adat Bidar Alam sangat signifikan karena mencakup jalur litigasi, non-litigasi, dan pemberdayaan. Melalui pendampingan hukum perdata, pidana, serta dorongan penggunaan *Restorative Justice*, LBH Padang berupaya melindungi masyarakat dari praktik kriminalisasi. Selain itu, advokasi kebijakan, kampanye publik, serta penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai rekan perjuangan. Dengan cara ini, LBH Padang tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum dan solidaritas masyarakat adat.
2. Kendala yang dihadapi LBH Padang muncul baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari luar, hambatan tampak pada intervensi aparat penegak hukum, keberpihakan pemerintah daerah terhadap perusahaan, serta dominasi modal yang digunakan untuk melemahkan masyarakat adat. Dari dalam, kendala terlihat pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat, perpecahan dengan sebagian *ninik mamak*, dan terbatasnya relawan untuk mengawal advokasi jangka panjang. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa perjuangan LBH Padang tidak hanya soal pembelaan hukum, tetapi juga menyangkut tantangan struktural, politik, dan sosial yang kompleks.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Pusat dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat agar masyarakat adat memiliki perlindungan hukum yang kuat.
2. Agar Pemerintah Daerah lebih aktif melindungi hak-hak masyarakat adat serta memastikan proses penyelesaian konflik berjalan secara adil dan seimbang bagi semua pihak.
3. Agar Aparat Penegak Hukum menjunjung tinggi prinsip keadilan dan netralitas dalam menangani konflik masyarakat adat.
4. Agar LBH Padang memperkuat strategi advokasi dengan melibatkan lebih banyak relawan dan membangun jaringan dengan organisasi lain.
5. Agar Masyarakat Adat Bidar Alam meningkatkan kesadaran hukum dengan aktif mengikuti penyuluhan hukum, pelatihan paralegal, dan kegiatan advokasi yang diadakan LBH. Selain itu, penting untuk menjaga solidaritas internal agar tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahmat Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Alvon Kurnia Palma, 2011, *Akses Masyarakat Miskin Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan*, PUSLITBANG Hukum dan Peradilan MA, Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Bettina Yahya, 2011, *Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Muka Pengadilan*, PUSLITBANG Hukum dan Peradilan MA, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan. Jakarta.
- Frans Hendra Winata, 1995, *Advokad Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta.
- Gulo, 2020, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2000, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maria. S. W. Sumardjono, 1996, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Paul S. Baut, 1980, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang, Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, YLBHI, Jakarta.
- Sandrayati Moniaga, Enny Soeprapto, Dian Andi Nur Aziz, dan Eko Cahyono, 2016, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komnas HAM, Jakarta.
- Siti Aminah, 2012, *Hak Tentang Bantuan Hukum Terhadap Analisa UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta
- Ter Haar, 2004, *Pengaturan Hukum Adat Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat

C. Sumber lain

- Aman.or.id, 2021, *Mengenal Siapa itu Masyarakat Adat*, <https://aman.or.id/news/read/1267>, di akses pada 10 Agustus 2025
- Bagir Manan, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *Majalah Varia Peradilan*, November, 2005.
- Betahita.id, 2023, *Polresta Solok Diminta Stop Kriminalisasi 6 Warga Bidar Alam*, <https://betahita.id/news/detail/9309/polresta-solok-diminta-stop-kriminalisasi-6-warga-bidar-alam.html?v=1697469712>, diakses pada tanggal 07 November 2024.
- Iblam.ac.id, 2024, *Kupas Tuntas Apa Saja 4 Tugas LBH (Lembaga Bantuan Hukum)*, <https://iblam.ac.id/2024/03/25/kupas-tuntas-apa-saja-4-tugas-lbh-lembaga-bantuan-hukum/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

- Iwan Wahyu Pujiarto *et al.* 2015, “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2
- Lbhpadang.org, 2024, *Nasib 6 Petani Bidar Alam, (diduga) ditipu perusahaan, (diduga) di Kriminalisasi Kepolisian*, <https://lbhpadang.org/nasib-6-petani-bidar-alam-diduga-ditipu-perusahaan-diduga-di-kriminalisasi-kepolisian/>, diakses pada tanggal 07 November 2024.
- LbhPadang.org, <https://lbhpadang.org/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 10 November 2024.
- Mongabay.co.id, 2024, *Sengketa Lahan Berbuntut Jerat Hukum Petani Bidar Alam*, <https://www.mongabay.co.id/2024/02/10/sengketa-lahan-berbuntut-jerat-hukum-petani-bidar-alam/>, diakses pada tanggal 07 November 2024.
- Mustika Kusumawati, “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin,” *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm.
- Puspita, Leony, 2022, *PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM MENJAGA HAK-HAK TAHANAN DI RUTAN KELAS I BANDUNG OLEH POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Pasundan.
- Suen Herief, *Bantuan Hukum: Suatu Keharusan*, <https://suenherief.wordpress.com/2008/07/15/bantuan-hukum-suatu-keharusan/>, diakses pada tanggal 14 November 2024.
- Walhisumbar.org, 2023, *Babak Baru Kriminalisasi masyarakat Bidar Alam*, <https://www.walhisumbar.org/babak-baru-kriminalisasi-masyarakat-bidar-alam/>, di akses pada tanggal 7 November 2024.